



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Syahbaruddin Bin Alm. Salaming;
2. Tempat lahir : Mangkajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/10 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kasai Rt 02 Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tnr tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tnr tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHBARUDDIN Bin (Alm) SALAMING terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan Penjara, dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan kurungan dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di RUTAN Tanjung Redeb;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit R4 Mitsubishi L300 warna hitam dengan no.pol: KT8289ZZ;
 - 113 (seratus tiga belas) batang kayu jenis Marsolo dengan ukuran 6cmx15cmx200cm.Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) buah terpal warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SYAHBARUDDIN Bin (Alm) SALAMING, pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Pukul 24.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Jl. HARM Ayoeb Kec.Gunung Tabur Kab. Berau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa Syahbaruddin bersama Saksi Sabar dan Saksi Andi Aris sedang memuat kayu jenis Marsolo dengan ukuran 6cm x 15cm dengan panjang 2 (dua) meter dengan jumlah 113 seratus tiga belas) batang di lokasi hutan Usiran untuk dimuat ke dalam mobil dan berencana akan menuju ke Mabel Sdr. JAFAR tepatnya di Pasar Adjililayas Kab. Berau kemudian saat sedang dalam perjalanan menuju Pasar Adjililayas tepatnya di Jalan Harm Ayoeb Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau mobil yang digunakan terdakwa 1 (satu) Unit R4 Mitsubishi L300 warna hitam tertutup terpal warna hijau dengan no.pol : KT8289ZZ di hentikan oleh Petugas Kepolisian Polsek Gunung Tabur;

Bahwa pada saat dilakukan oleh pengecekan oleh Petugas Kepolisian Polsek Gunung Tabur, Terdakwa dalam mengangkut kayu tidak memiliki dokumen kayu maupun pengangkutan;

Bahwa setelah dilakukan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Sitaan Polsek Gunung Tabur oleh Dinas Kehutanan UPTD KPHP Berau Utara yang mana surat peritah ditandatangani oleh A.n Kepala KPHP Berau Utara Farhani Aini, S.hut hasil sebagai berikut adalah berupa kayu sebanyak 113 (seratus tiga belas) Batang dengan jenis Kelompok Meranti (Marsolo) dengan volume 1.7850 M3;

Bahwa yang harus dipenuhi apabila ingin mengangkut, menguasai, atau memiliki Kayu hasil hutan yang harus dipenuhi adalah FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) yang dilampiri DKO atau FA-KB (Faktur Angkutan Kayu Bulat) yang dilampirkan DKB jika kayu dalam bentuk Log, bila kayu dari areal yang memiliki alas hak maka dokumen yang harus dilengkapi untuk proses pengangkutan adalah SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) yang dilampiri DKB (Daftar Kayu Bulat). Bahwa Terdakwa dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki Kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen dan Izin tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Hadi Purnomo bin Ismono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Gunung Tabur sering terjadi pembalakan liar, sehingga Saksi dan tim melakukan patroli, lalu lalu sekitar pukul 24.00 WITA di Jalan Harm. Ayueb Kelurahan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam tertutup terpal warna hijau dengan Nomor Polisi KT 8289 ZZ, karena terlihat mencurigakan sehingga Saksi dan Tim menghentikan mobil tersebut dan melakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa membawa kayu jenis marsolo di dalam mobil tersebut namun Terdakwa tidak memiliki dokumen dari pejabat yang berwenang ataupun Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan atau surat sah nya hasil hutan ataupun surat izin lainnya dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gunung Tabur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 113 (seratus tiga belas) batang kayu jenis Marsolo diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang berada di daerah Hutan Usiran dan rencananya akan dijual ke toko meubel;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi KT 8289 ZZ, 113 (seratus tiga belas) batang kayu jenis Marsolo dengan ukuran 6cmx15cmx200cm dengan jumlah kubikasi keseluruhan=1,7850 M³ dan 1 (satu) terpal warna hijau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sutanto bin Simin Hadi Wijaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Gunung

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabur sering terjadi pembalakan liar, sehingga Saksi dan tim melakukan patroli, lalu sekitar pukul 24.00 WITA di Jalan Harm. Ayoeb Kelurahan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam tertutup terpal warna hijau dengan Nomor Polisi KT 8289 ZZ, karena terlihat mencurigakan sehingga Saksi dan Tim menghentikan mobil tersebut dan melakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa membawa kayu jenis marsolo di dalam mobil tersebut namun Terdakwa tidak memiliki dokumen dari pejabat yang berwenang ataupun Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan atau surat sahnya hasil hutan ataupun surat izin lainnya dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gunung Tabur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 113 (seratus tiga belas) batang kayu jenis Marsolo diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang berada di daerah Hutan Usiran dan rencananya akan dijual ke toko meubel;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi KT 8289 ZZ, 113 (seratus tiga belas) batang kayu jenis Marsolo dengan ukuran 6cmx15cmx200cm dengan jumlah kubikasi keseluruhan=1,7850 M³ dan 1 (satu) terpal warna hijau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muhammad Fadliansyah bin Alm. H. Syachrul Achmad Aboel, yang keterangannya di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPTD KPHP Berau Utara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 090/1636/KPHP/BU-III/2022 untuk keperluan melakukan pengukuran barang bukti kayu sitaan Polsek Gunung Tabur berdasarkan Surat Kapolsek Gunung Tabur Nomor B/131/VIII/RES.5.6/2022, kepada Kepala UPTD KPHP Berau Utara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tentang bantuan pengukuran barang bukti kayu dan ahli di bidang kehutanan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pengukuran barang bukti kayu di halaman samping Polsek Gunung Tabur tanggal 26 Agustus 2022 dengan menggunakan meteran;
- Bahwa apabila ingin menguasai kayu hasil hutan atau mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang harus dipenuhi adalah FA-KO (Faktur Angkut Kayu Olahan) yang dilampiri SKO atau FA-KB (Faktur Angkut Kayu Bulat) yang dilampiri DKB jika kayu dalam bentuk Log, kemudian bila kayu dari daerah yang memiliki alas titel atau lahan hak maka dokumen yang harus dilengkapi untuk proses pengangkutan adalah SKSKB-KB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Kayu Rakyat) yang dilampiri DKB (Daftar Kayu Bulat) dengan adanya dokumen tersebut sehingga diketahui kejelasan asal usul kayu;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.21/MenLHK-II/2015 Bab III ketentuan lain-lain Pasal 12 Ayat (1) Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya hak atas tanah mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan pada hutan alam. Ayat (2) menatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami setelah memiliki alas titel mengikuti peraturan Menteri ini. Penjelasan apabila hasil hutan kayu tumbuh pada hutan hak sebelum ada alas titel maka dokumen yang digunakan adalah SKSKB untuk hak hutan, sedangkan apabila hasil hutan kayu yang tumbuh setelah terbit alas titel dokumen yang digunakan adalah SKAU;
 - Bahwa untuk memiliki, menguasai, mengangkut hasil hutan berupa kayu seseorang harus memiliki SKSHKB, FAKB (Faktur Angkut Kayu Bulat) atau FAKO (Faktur Angkut Kayu Olahan);
 - Bahwa Terdakwa yang telah sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen surat keterangan yang sahnya hasil hutan dari pejabat yang berwenang asal usul kayu tersebut tidak diketahui, dalam hal ini Negara dirugikan karena kayu tersebut tidak dibayar DR (Dana Reboisasi), dan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), sehingga Terdakwa telah melanggar Undan-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Pasal 16 "setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan perhitungan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) Kayu Kelompok Meranti volume $1,7850 \times 2 \times 1,02 \times 780.000,00 \times 10\% = \text{Rp}284.029,00$ (dua ratus delapan puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah). DR (Dana Reboisasi) Kayu jenis Meranti sebanyak $1,7850 \times 2 \times 1,02 \times \$16 \text{ USD} \times 10\% = \$5,9$ (lima koma sembilan dollar) @1 \$USD= Rp14.752,00 =Rp87.036,00. Jadi akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Negara dirugikan sebesar Rp284.029,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah), akibat tidak bayar PSDH, dan dirugikan sebesar \$5,9 (lima koma sembilan dollar);

- Bahwa pengenaan sanksi pidana dibedakan atas areal asal usul kayu, sanksi pidana kehutanan dikenakan terhadap kayu yang berasal dari Kawasan hutan, SKSKB hanya merupakan salah satu rangkaian dari Tata Usaha Kayu, masih ada rangkaian awal sari penatausahaan hasil hutan seperti izin yang sah, blok yang sah, pembuatan LHP, dan pembayaran PSDH DR. Apabila pengangkutan bisa membuktikan asal usul kayu berasal dari izin yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan kehutanan maka itu dianggap kelalaian dan diberikan peringatan agar kayu pengangkutan harus disertai dokumen SKSKKB. Apabila tidak bisa membuktikan asal usul kayu secara benar diberikan sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa pengadaan kayu moulding atau penumpukan harus menggunakan dokumen kayu yang sah seperti SKSKB/FAKO/SKAU/Nota Angkut. Moulding atau penumpukan tidak dibenarkan mengadakan kayu tanpa melalui dokumen yang sah. Pengangkutan kayu dari moulding atau penumpukan boleh menggunakan nota. Dasar pembuatan nota adalah dokumen asal pengadaan kayu di moulding atau penumpukan. Pengangkutan menggunakan nota harus didasarkan kepada dokumen awal pengadaan kayu yang berada di moulding atau penumpukan. Apabila dokumen pengadaan kayu tidak ada maka dilakukan lacak balak atau pengecekan lapangan terhadap asal usul kayu, apabila kayu berasal dari Kawasan hutan maka dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku, apabila kayu berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat dikenakan sanksi administrative sesuai peraturan yang berlaku;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar habis isya di lokasi Hutan Kampung Usiran, Terdakwa membeli 113 (seratus tiga belas) batang kayu jenis Marsolo dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan rencananya kayu tersebut akan Terdakwa jual kepada Jafar yang berada di toko meuble di Pasar Adjidilayas Kabupaten Berau, sehingga Terdakwa memasukkan kayu tersebut ke atas 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi KT 8289 ZZ, selanjutnya Terdakwa bersama Andi Aris dan Amir berangkat namun pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 24.00 WITA di Jalan Harm. Ayoeb datang Polisi mengamankan Terdakwa, karena Terdakwa tidak memiliki dokumen dari pejabat yang berwenang ataupun Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan atau surat sah nya hasil hutan ataupun surat izin lainnya dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gunung Tabur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi KT 8289 ZZ, 113 (seratus tiga belas) batang kayu jenis Marsolo merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli 113 (seratus tiga belas) batang kayu jenis Marsolo yang rencananya akan Terdakwa dijual kembali yakni untuk memperoleh keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membawa dan menjual kayu jenis Marsolo;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 113 (seratus tiga belas) batang kayu jenis Marsolo tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tidak pula memiliki dokumen- dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh M. Fadliansyah, A.Md dan Langgeng Eka Sutrisno, A.Md selaku yang melaksanakan Pengukuran, bahwa Kayu kelompok jenis Meranti sebanyak 113 (seratus tiga belas) batang dengan volume 1,7850 M³ (satu koma tujuh delapan lima nol meter kubik);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi KT 8289 ZZ;
2. 113 (seratus tiga belas) batang kayu jenis Marsolo dengan ukuran 6cmx15cmx200cm dengan jumlah kubikasi keseluruhan=1,7850 M³;
3. 1 (satu) terpal warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Indra Hadi Purnomo bin Ismono dan Saksi Sutanto bin Simin Hadi Wijaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Gunung Tabur sering terjadi pembalakan liar, sehingga Saksi Indra Hadi Purnomo bin Ismono dan Saksi Sutanto bin Simin Hadi Wijaya melakukan patroli, kemudian sekitar pukul 24.00 WITA di Jalan Harm. Ayoeb Kelurahan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Saksi Indra Hadi Purnomo bin Ismono dan Saksi Sutanto bin Simin Hadi Wijaya menghentikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam tertutup terpal warna hijau dengan Nomor Polisi KT 8289 ZZ yang dikendarai oleh Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa membawa 113 (seratus tiga belas) batang kayu jenis Marsolo di dalam mobil tersebut namun Terdakwa tidak memiliki dokumen dari pejabat yang berwenang ataupun Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan atau surat sahnya hasil hutan ataupun surat izin lainnya dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gunung Tabur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 113 (seratus tiga belas) batang kayu jenis Marsolo merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar habis isya di lokasi Hutan Kampung Usiran, Terdakwa membeli 113 (seratus tiga belas) batang kayu jenis Marsolo dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan rencananya kayu Tersebut akan Terdakwa jual kepada Jafar yang berada di toko meuble di Pasar Adjidilayas Kabupaten Berau, sehingga Terdakwa memasukkan kayu tersebut ke atas 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi KT 8289 ZZ, selanjutnya Terdakwa bersama Andi Aris dan Amir berangkat dari Hutan Kampung Usiran menuju ke Pasal Adjidilayas namun belum sampai ditujuan, Terlebih dahulu Terdakwa ditangkap di Jalan Harm. Ayoeb Kelurahan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 113 (seratus tiga belas) batang kayu jenis Marsolo yang rencananya akan Terdakwa dijual kembali yakni untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi KT 8289 ZZ, 113 (seratus tiga belas) batang kayu jenis Marsolo dengan ukuran 6cmx15cmx200cm dengan jumlah kubikasi keseluruhan=1,7850 M³ dan 1 (satu) terpal warna hijau merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh M. Fadliansyah, A.Md dan Langgeng Eka Sutrisno, A.Md selaku yang melaksanakan Pengukuran, bahwa Kayu kelompok jenis Meranti sebanyak 113 (seratus tiga belas) batang dengan volume 1,7850 M³ (satu koma tujuh delapan lima nol meter kubik);
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli apabila ingin menguasai kayu hasil hutan atau mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang harus dipenuhi adalah FA-KO (Faktur Angkut Kayu Olahan) yang dilampiri SKO atau FA-KB (Faktur Angkut Kayu Bulat) yang dilampiri DKB jika kayu dalam bentuk Log, kemudian bila kayu dari daerah yang memiliki alas titel atau lahan hak maka dokumen yang harus dilengkapi untuk proses pengangkutan adalah SKSKB-KB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Kayu Rakyat) yang dilampiri DKB (Daftar Kayu Bulat) dengan adanya dokumen tersebut sehingga diketahui kejelasan asal usul kayu. Sehingga untuk memiliki, menguasai, mengangkut hasil hutan berupa kayu seseorang harus memiliki SKSHKB, FAKB (Faktur Angkut Kayu Bulat) atau FAKO (Faktur Angkut Kayu Olahan);
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa Terdakwa yang telah sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen surat keterangan yang sahnya hasil hutan dari pejabat yang berwenang asal usul kayu tersebut tidak diketahui, dalam hal ini Negara dirugikan karena kayu tersebut tidak dibayar DR (Dana Reboisasi), dan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), sehingga Terdakwa telah melanggar Undan-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Pasal 16 "setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti kayu yang diangkut Terdakwa, Negara mengalami kerugian dengan perhitungan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) Kayu Kelompok Meranti volume $1,7850 \times 2 \times 1,02 \times 780.000,00 \times 10\% = \text{Rp}284.029,00$ (dua ratus delapan puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah). DR (Dana Reboisasi) Kayu jenis Meranti sebanyak $1,7850 \times 2 \times 1,02 \times \$16 \text{ USD} \times 10\% = \$5,9$ (lima koma sembilan dollar) @1 \$USD= Rp14.752,00 =Rp87.036,00. Sehingga kerugian Negara yaitu Rp284.029,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah), akibat tidak bayar PSDH, dan sebesar \$5,9 (lima koma sembilan dollar);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 113 (seratus tiga belas) batang kayu jenis Marsolo tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tidak pula memiliki dokumen- dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi KT 8289 ZZ, 113 (seratus tiga belas) batang kayu jenis Marsolo dengan ukuran $6\text{cm} \times 15\text{cm} \times 200\text{cm}$ dengan jumlah kubikasi keseluruhan=1,7850 M³ dan 1 (satu) terpal warna hijau merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 21 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan atau akibat hukum di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa Syahbaruddin Bin Alm. Salaming, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Kesengajaan (*opzet*) Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, Kesengajaan yang pertama yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, dimana kesengajaan ini yang terang-terang tidak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserta bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sub unsur dengan sengaja harus diikuti dengan perbuatan pokok yaitu melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahny hasil hutan, sehingga terhadap sub unsur dengan sengaja akan dibuktikan dengan memperhatikan perbuatan pokok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa yang dimaksud dengan Surat keterangan sahny hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Indra Hadi Purnomo bin Ismono dan Saksi Sutanto bin Simin Hadi Wijaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Gunung Tabur sering terjadi pembalakan liar, sehingga Saksi Indra Hadi Purnomo bin Ismono dan Saksi Sutanto bin Simin Hadi Wijaya melakukan patroli, kemudian sekitar pukul 24.00 WITA di Jalan Harm. Ayoeb Kelurahan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Saksi Indra Hadi Purnomo bin Ismono dan Saksi Sutanto bin Simin Hadi Wijaya menghentikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam tertutup terpal warna hijau dengan Nomor Polisi KT 8289 ZZ yang dikendarai oleh Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa membawa 113 (seratus tiga belas) batang kayu jenis Marsolo di dalam mobil tersebut namun

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki dokumen dari pejabat yang berwenang ataupun Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan atau surat sahnya hasil hutan ataupun surat izin lainnya dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gunung Tabur untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 113 (seratus tiga belas) batang kayu jenis Marsolo merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar habis isya di lokasi Hutan Kampung Usiran, Terdakwa membeli 113 (seratus tiga belas) batang kayu jenis Marsolo dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan rencananya kayu Tersebut akan Terdakwa jual kepada Jafar yang berada di toko meuble di Pasar Adjilaylas Kabupaten Berau, sehingga Terdakwa memasukkan kayu tersebut ke atas 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi KT 8289 ZZ, selanjutnya Terdakwa bersama Andi Aris dan Amir berangkat dari Hutan Kampung Usiran menuju ke Pasal Adjilaylas namun belum sampai ditujuan, Terlebih dahulu Terdakwa ditangkap di Jalan Harm. Ayoeb Kelurahan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh M. Fadliansyah, A.Md dan Langgeng Eka Sutrisno, A.Md selaku yang melaksanakan Pengukuran, bahwa Kayu kelompok jenis Meranti sebanyak 113 (seratus tiga belas) batang dengan volume 1,7850 M³ (satu koma tujuh delapan lima nol meter kubik);

Menimbang, bahwa untuk menguasai kayu hasil hutan atau mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang harus dipenuhi adalah FA-KO (Faktur Angkut Kayu Olahan) yang dilampiri SKO atau FA-KB (Faktur Angkut Kayu Bulat) yang dilampiri DKB jika kayu dalam bentuk Log, kemudian bila kayu dari daerah yang memiliki alas titel atau lahan hak maka dokumen yang harus dilengkapi untuk proses pengangkutan adalah SKSKB-KB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Kayu Rakyat) yang dilampiri DKB (Daftar Kayu Bulat) dengan adanya dokumen tersebut sehingga diketahui kejelasan asal usul kayu. Sehingga untuk memiliki, menguasai, mengangkut hasil hutan berupa kayu seseorang harus memiliki SKSHKB, FAKB (Faktur Angkut Kayu Bulat) atau FAKO (Faktur Angkut Kayu Olahan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa Terdakwa yang telah sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen surat keterangan yang sahnya hasil hutan dari pejabat yang berwenang asal usul kayu tersebut tidak diketahui, dalam hal ini Negara

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan karena kayu tersebut tidak dibayar DR (Dana Reboisasi), dan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), sehingga Terdakwa telah melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Pasal 16 "setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti kayu yang diangkut Terdakwa, Negara mengalami kerugian dengan perhitungan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) Kayu Kelompok Meranti volume $1,7850 \times 2 \times 1,02 \times 780.000,00 \times 10\% = \text{Rp}284.029,00$ (dua ratus delapan puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah). DR (Dana Reboisasi) Kayu jenis Meranti sebanyak $1,7850 \times 2 \times 1,02 \times \$16 \text{ USD} \times 10\% = \$5,9$ (lima koma sembilan dollar) @1 \$USD= Rp14.752,00 =Rp87.036,00. Sehingga kerugian Negara yaitu Rp284.029,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah), akibat tidak bayar PSDH, dan sebesar \$5,9 (lima koma sembilan dollar);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan membawa 113 (seratus tiga belas) batang kayu jenis Marsolo dari Hutan Usiran dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi KT 8289 ZZ yang tidak disertai dokumen bukti legalitas hasil hutan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan tujuan untuk dijual kepada Jafar di toko meuble di Pasar Adjililayak Kabupaten Berau, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan dengan sengaja sebagai tujuan mengangkut kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan, dengan demikian unsur "dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan atau pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi KT 8289 ZZ, 113 (seratus tiga belas) batang kayu jenis Marsolo dengan ukuran 6cmx15cmx200cm dengan jumlah kubikasi keseluruhan=1,7850 M³ yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) terpal warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perusakan hutan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahbaruddin Bin Alm. Salaming; tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi KT 8289 ZZ;
 - 113 (seratus tiga belas) batang kayu jenis Marsolo dengan ukuran 6cmx15cmx200cm dengan jumlah kubikasi keseluruhan=1,7850 M³;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) terpal warna hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Jum'at, tanggal 4 November 2022 oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Arif Setiawan, S.H. M.H., dan Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Rodep, serta dihadiri oleh Muhammad Bagas Anggit Dp, S.H,

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)